



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 92/M.PPN/HK/07/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN, IDENTIFIKASI PENDANAAN, PERCEPATAN PELAKSANAAN,  
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PROYEK PRIORITAS KEWILAYAHAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah taktis dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis perencanaan, identifikasi pendanaan, percepatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek prioritas kewilayahan, yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, perlu dilakukan koordinasi yang intensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Identifikasi Pendanaan, Percepatan Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Proyek Prioritas Kewilayahan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Identifikasi Pendanaan, Percepatan Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Proyek Prioritas Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, IDENTIFIKASI PENDANAAN, PERCEPATAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PROYEK PRIORITAS KEWILAYAHAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Identifikasi Pendanaan, Percepatan Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Proyek Prioritas Kewilayahan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
  - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana; dan
  - e. Merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi dan/atau badan usaha dan membentuk *project management office* (PMO).
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
  - b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan;
  - c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait;
  - d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terhadap proyek-proyek prioritas kewilayahan dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar, workshop maupun FGD (*Focus Group Discussion*);
  - e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis perencanaan, identifikasi pendanaan, percepatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek prioritas kewilayahan; dan
  - f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 92/M.PPN/HK/07/2023  
TANGGAL 31 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, IDENTIFIKASI  
PENDANAAN, PERCEPATAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI  
PROYEK PRIORITAS KEWILAYAHAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
  2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
  6. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
  7. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
  8. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
  9. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
  10. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis, Kementerian Investasi/BKPM.
  11. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM.
  12. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM.
  13. Direktur ...

13. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN.
14. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN.
15. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
16. Dr. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA.
17. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 

1. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/ Bappenas.
3. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

12. Direktur ...

12. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
26. Direktur Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Direktur Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
30. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam, Kementerian Investasi/BKPM.
32. Direktur Perencanaan Industri Manufaktur, Kementerian Investasi/BKPM.

33. Direktur ...

33. Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kementerian Investasi/BKPM.
34. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/BKPM.
35. Direktur Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan, Kementerian Investasi/BKPM.
36. Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Investasi/BKPM.
37. Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, Kementerian Investasi/BKPM.
38. Direktur Promosi Wilayah Amerika dan Eropa Kementerian Investasi/BKPM.
39. Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Kementerian Investasi/BKPM.
40. Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Kementerian Investasi/BKPM.
41. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
42. Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
43. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
44. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
45. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc.
46. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA.
47. Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc.
48. Dr. Ir. Subandi, MSc.
49. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.
50. Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP.
51. Dr. Guspika, MBA.



- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Zulfakar, S.Kom, ME.  
2. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, MSc.  
3. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D.  
4. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F.  
5. Dr. Jayadi Rer.Nat.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati